



Catatan LBH Pers tentang Kebebasan Pers dan
Kebebasan Bereskrpresi

2018 Tahun Salah Kaprah UU ITE



Pendahuluan

Dalam laporan tahunan ini, LBH Pers merekam sedikitnya terdapat masalah serius kebebasan pers dan kebebasan berkespresi, seperti masih maraknya kekerasan terhadap jurnalis, banyaknya kasus ketenagakerjaan jurnalis dan maraknya kriminalisasi pembela hak asasi manusia.

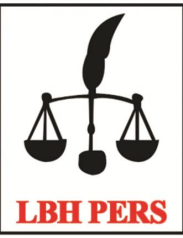
Tahun 2018 LBH Pers menangani kasus secara litigasi berjumlah 24 kasus.

11 kasus ketenagakerjaan, 2 kasus perdata, 3 kasus pidana, 2 kasus hak cipta, dan 6 kasus sengketa pemberitaan

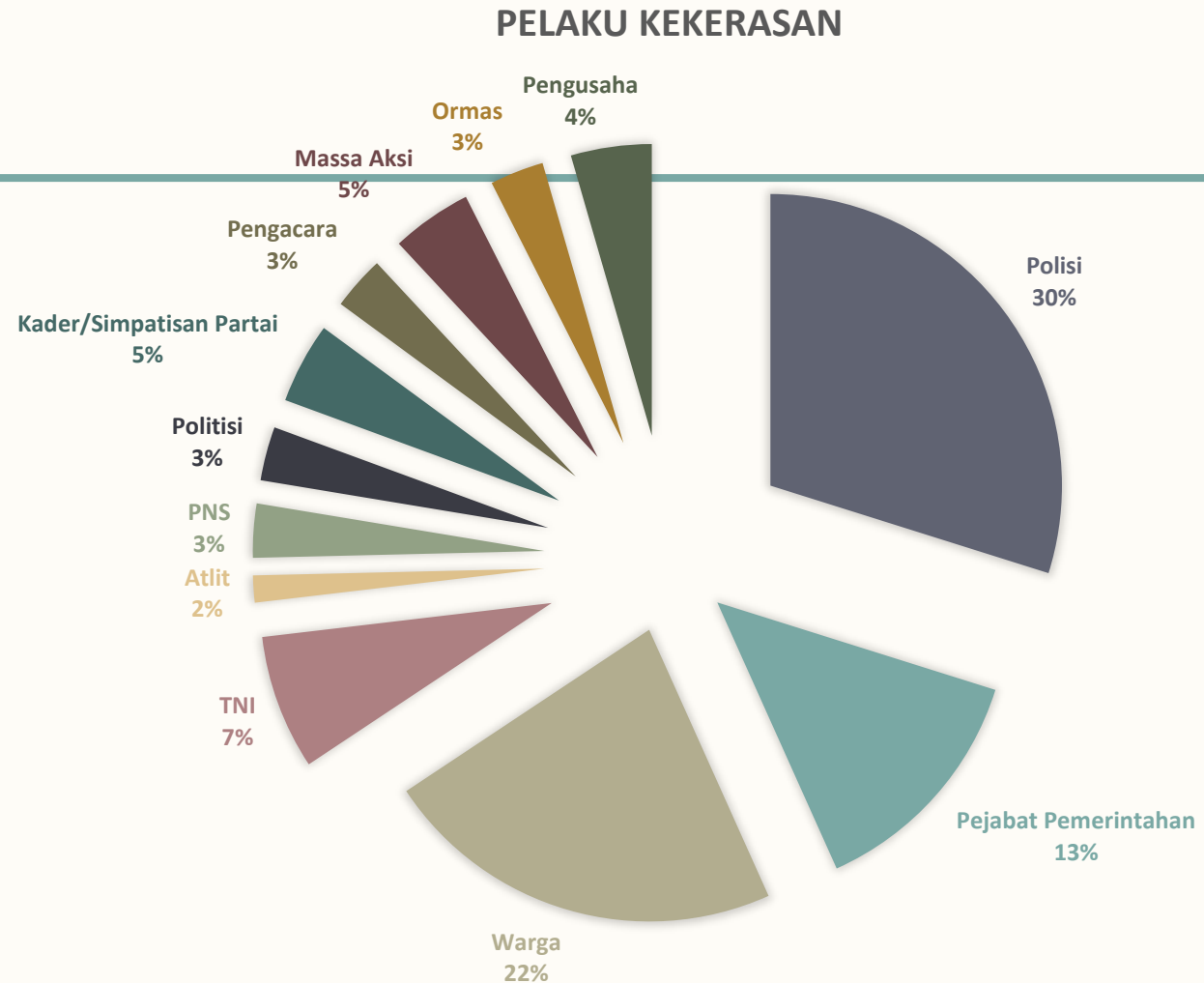


Kebebasan Pers

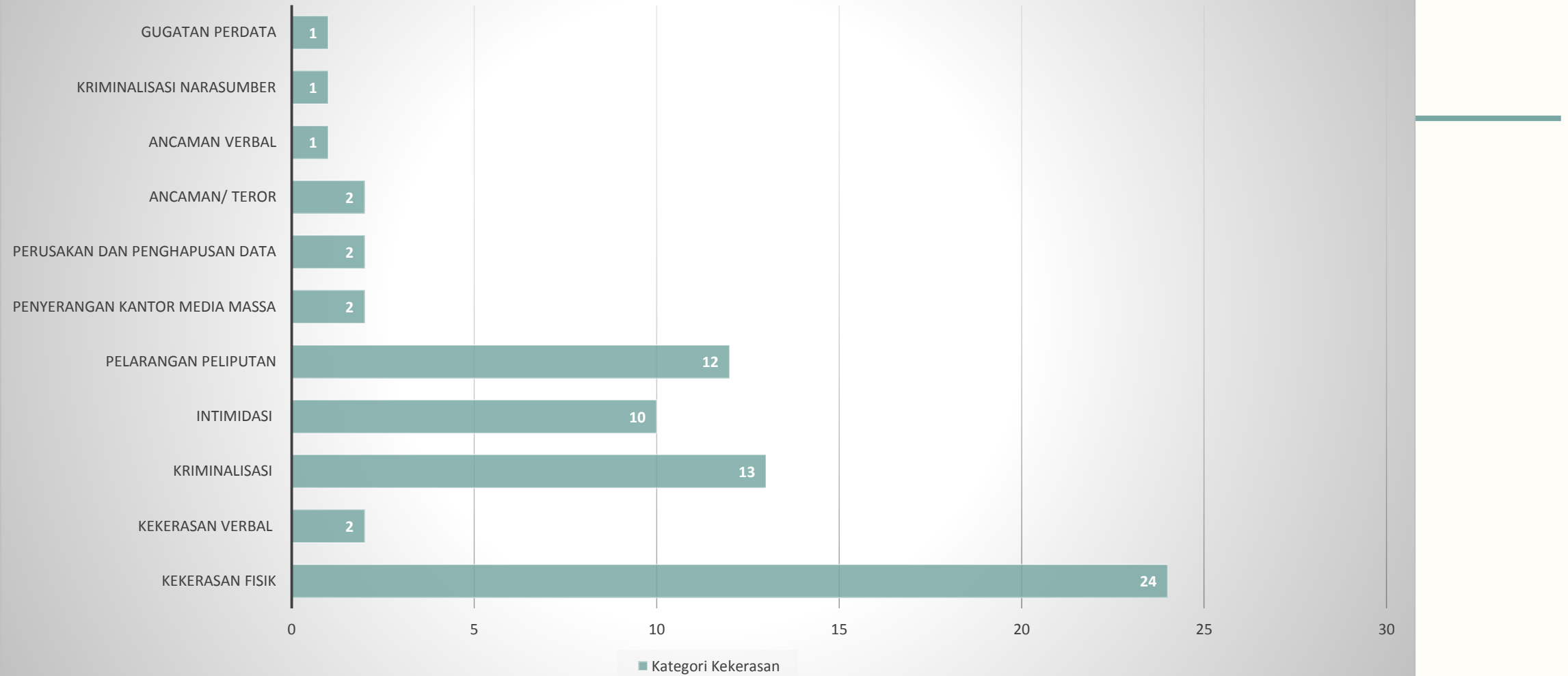
Monitoring Kekerasan Jurnalis



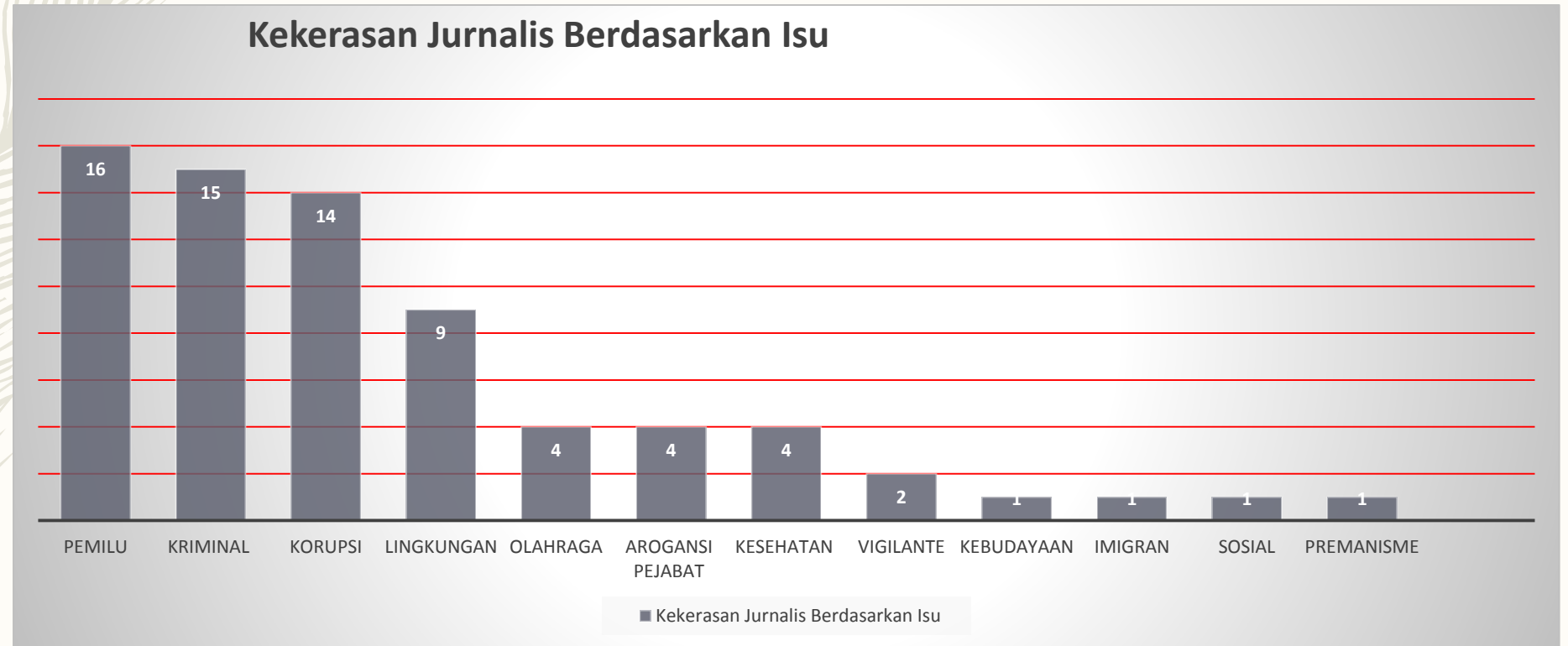
No	Daerah	Jumlah
1	Aceh	3
2	Banten	2
3	DKI Jakarta	15
4	Jawa Barat	4
5	Jawa Timur	6
6	Jawa Tengah	2
7	Lampung	2
8	Kalimantan Selatan	1
9	Kalimantan Barat	1
10	NTB	3
11	NTT	1
12	Papua	3
13	Yogyakarta	1
14	Sumatera Barat	2
15	Sumatera Utara	4
16	Jambi	2
17	Riau	1
18	Sulawesi tenggara	2
19	Sulawesi Selatan	8
20	Sulawesi Tengah	4
21	Denpasar	1
	Maluku	3
	Total	71



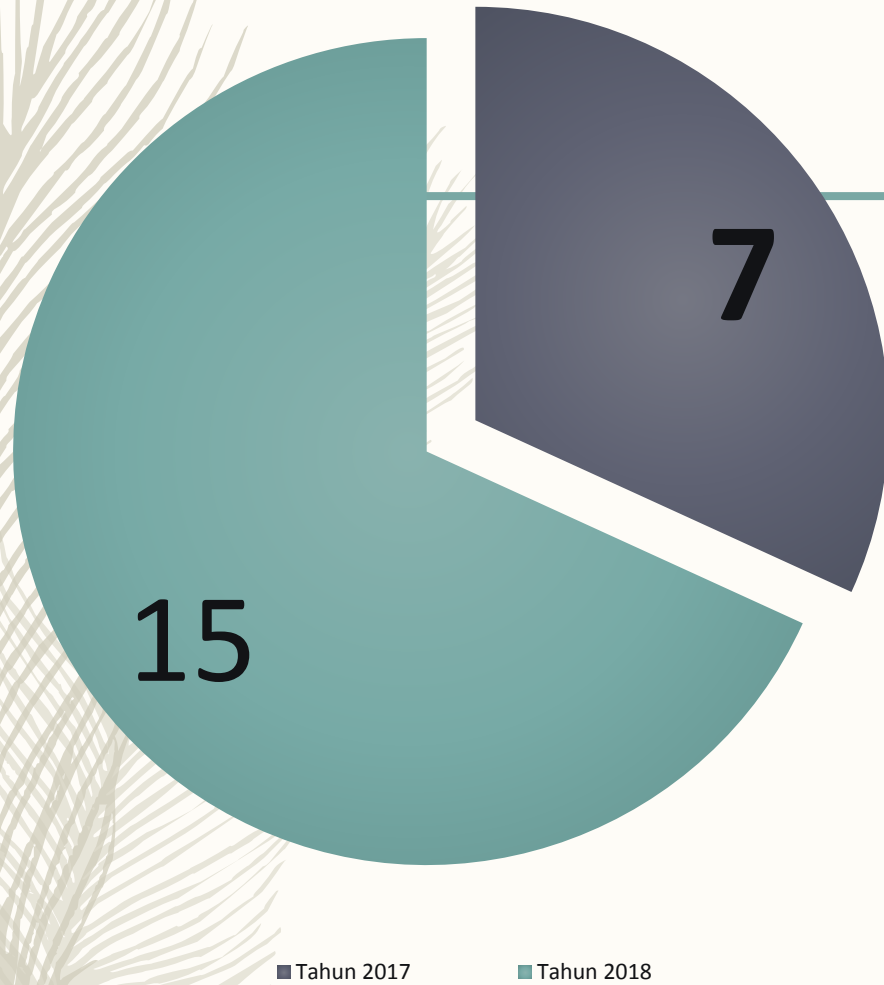
Kategori Kekerasan



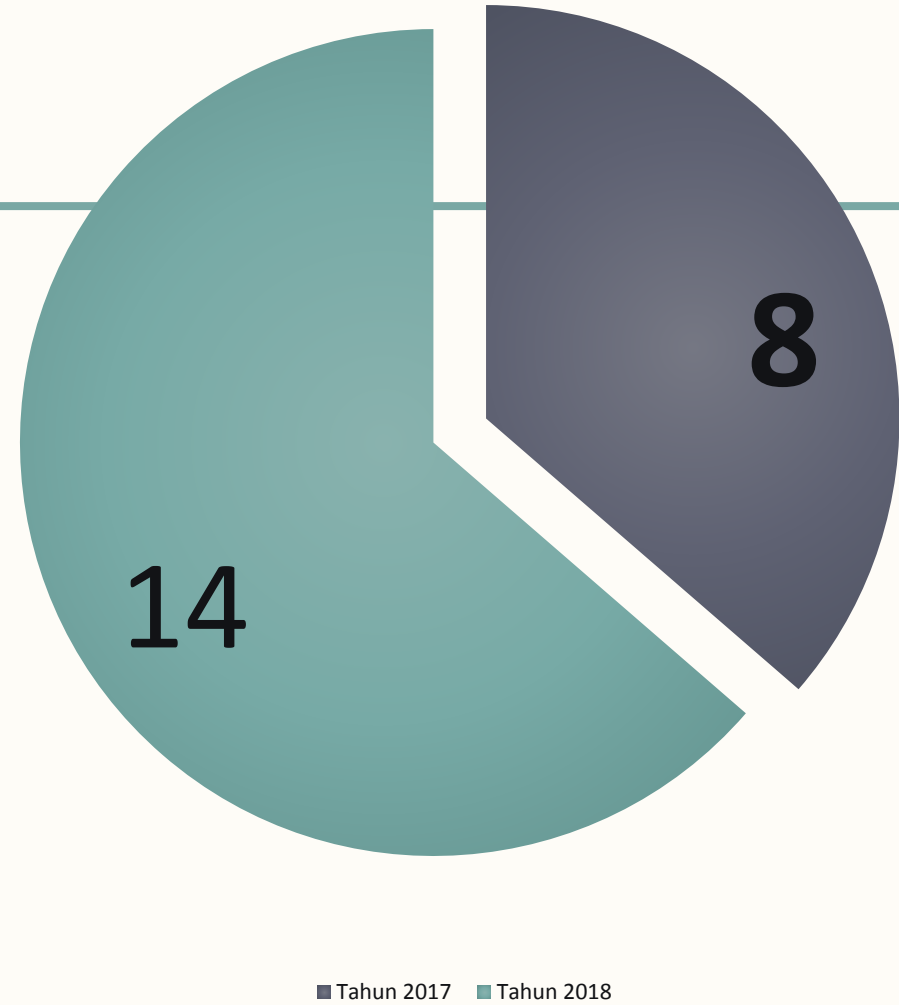
Kekerasan Jurnalis Berdasarkan Isu



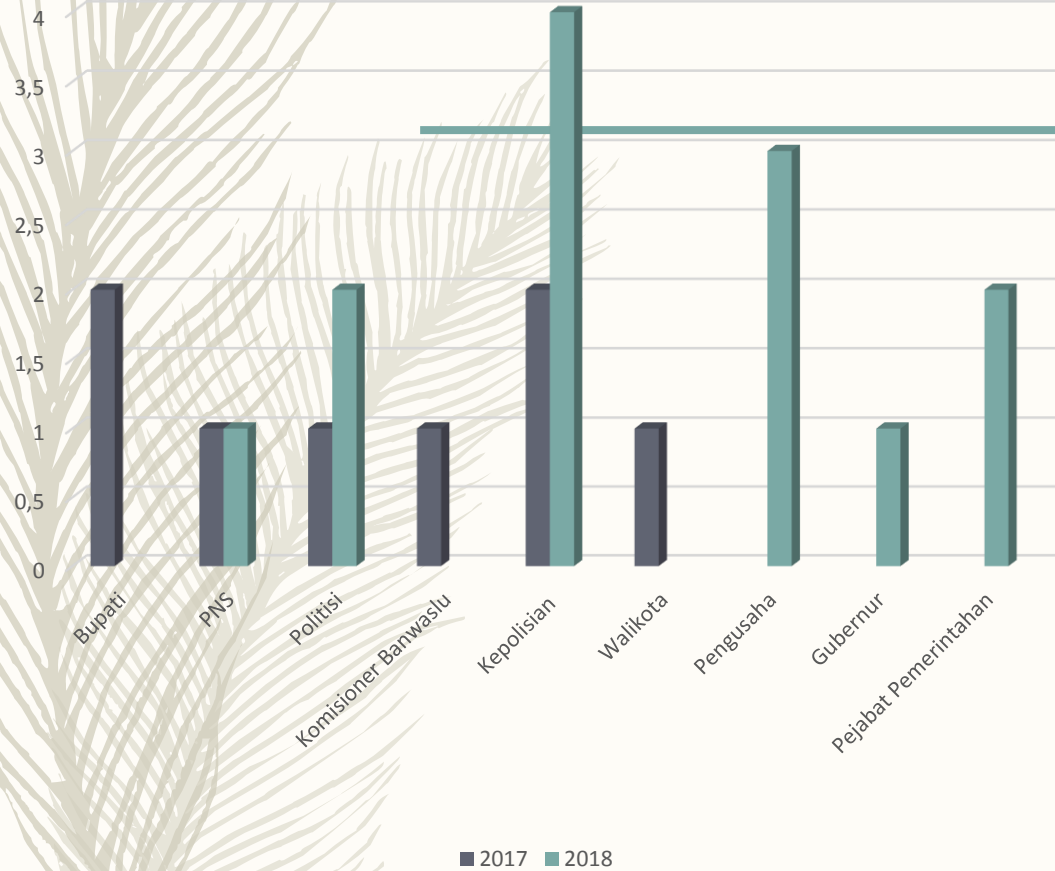
Kekerasan Jurnalis Menjelang Pilkada dan Pilpres



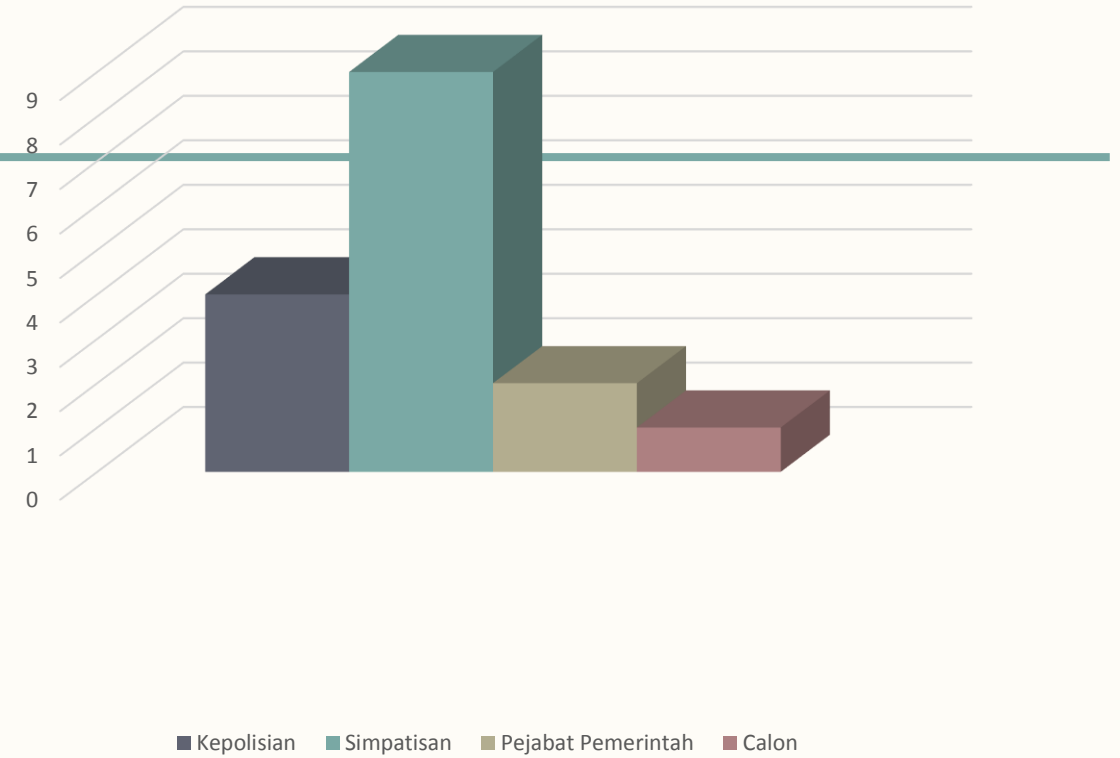
Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE



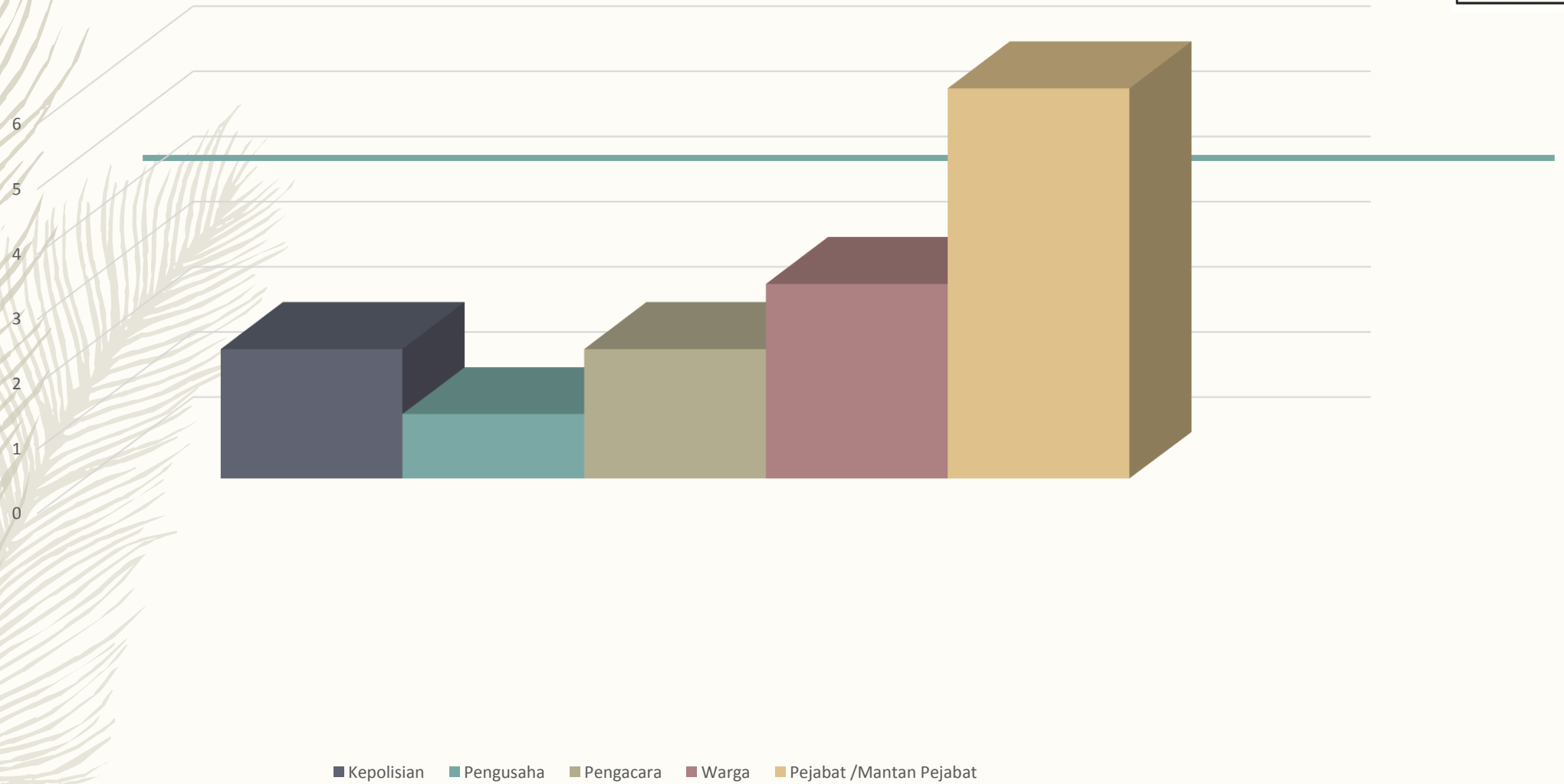
PELAKU KRIMINALISASI



PELAKU KEKERASAN MENJELANG PEMILU



PELAKU KEKERASAN ISU KORUPSI



Survival Media Lokal

1. Minimnya pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
2. Masih banyaknya *News Agregator* bukan pencipta konten
3. Tidak terpenuhinya syarat administratif
4. Terbatasnya sumber ekonomi

Kesejahteraan Jurnalis

1. Upah di bawah UMP
2. Pembayaran upah dicicil
3. PHK sepihak
4. Hubungan kerja kontributor



Kebebasan Berekspresi

Penyalahgunaan Pasal dalam UU ITE

- Untuk pelaku berita bohong di luar isu SARA dan konsumen, polisi biasa menggunakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Catatan khusus terkait pasal-pasal berita bohong:
 1. Tidak adanya indikator baku bagaimana menilai sebuah kabar tersebut dapat membuat keonaran di masyarakat.
 2. Produsen dan penyebar “dipukul” rata dengan pasal ini.
 3. Pasal berita bohong dalam UU ITE dikhususkan untuk perlindungan konsumen

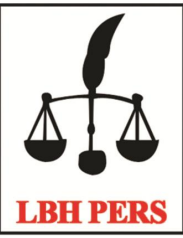
Kriminalisasi Korban Perempuan Melalui Pasal ITE

Unsur multitafsir yang seringkali menyasar korban pelecehan seksual:

1. Frasa membuat dapat diaksesnya
2. Tidak adanya rujukan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan

Potensi Ancaman Dari Hak Untuk Dilupakan

Ketidakjelasan rumusan “informasi yang tidak relevan” juga potensial mengganggu hak publik untuk tahu. Indonesia yang memiliki fenomena impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, atau kekerasan seksual membuka peluang bagi pelaku untuk mengajukan penghapusan informasi tersebut.



Kriminalisasi Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia

Pola-pola kriminalisasi sering menggunakan pasal-pasal karet yang bermuatan melanggar HAM kerap digunakan untuk membungkam gerakan para Pembela HAM, khususnya di isu lingkungan hidup. Pasal-pasal karet yang multitafsir kerap kali dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam gerakan dan kebebasan berpendapat para Pembela HAM. Sehingga secara otomatis juga mempengaruhi proses advokasi pembelaan lingkungan yang sedang berjalan.

Regulasi dan rancangan regulasi yang mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi

- Regulasi dan rancangan regulasi yang menghambat kebebasan berekspresi:
 1. Regulasi yang masih berlaku; Pasal 207 KUHP; Tindak Pidana penghinaan terhadap penguasa dan badan umum, Pasal 310 KUHP; Tindak Pidana pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Tindak Pidana pencemaran nama baik dan penghinaan
 2. Rancangan regulasi yang akan berlaku; Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur diantaranya: Penghinaan terhadap kepala negara; Penghinaan terhadap pemerintahan yg sah; Pasal penghinaan individu

Regulasi dan rancangan regulasi yang menghambat kebebasan pers

- Regulasi yang masih berlaku; Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Tindak pidana berita bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran masyarakat, Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Tindak pidana kabar tidak pasti, idak lengkap, dan berlebihan yang mengakibatkan timbulnya keonaran masyarakat, Pasal 27 ayat (1 dan 3), pasal 28 UU ITE;
- Rancangan regulasi yang akan berlaku; Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Tindak Pidana terhadap proses sistem penyelenggaraan peradilan (*Contempt of Court*)

Rekomendasi

1. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memastikan perlindungan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di tahun politik sebagai bagian untuk merawat demokrasi dan hak asasi manusia.
2. DPR RI untuk lebih teliti dan hati-hati dalam membahas peraturan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, karena seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwa kebebasan pers adalah syarat mutlak untuk negara demokrasi.
3. Mendesak Kapolri beserta jajarannya untuk mematuhi Nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan Media.
4. Menghimbau kepada masyarakat umum untuk mempergunakan UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan di media.
5. Menghimbau agar para Jurnalis senantiasa memenuhi standar kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya
6. Menghimbau kepada perusahaan media untuk memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya di lapangan dan menjaga independensi ruang redaksi.
7. Menghimbau kepada Perusahaan Media untuk memberikan hak-hak terhadap para jurnalis dan pekerjaannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.



Terimakasih

Jakarta, 16 Januari 2018